



PUTUSAN

Nomor 299/Pid.B/2024/PN Tar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Junaidi Alias Dedi Bin Alm Amat Kambuk
2. Tempat lahir : Tanjung Selor
3. Umur/Tanggal lahir : 39/9 April 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Sebengkok Tiram Rt.033 Kel.Sebengkok Kec.
Tarakan Tengah Kota Tarakan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Juli 2024, sesuai dengan Berita Acara Penangkapan;

Terdakwa Junaidi Alias Dedi Bin Alm Amat Kambuk ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 26 Juli 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2024 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 1 Januari 2025

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Tar tanggal 4 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 299/Pid.B/2024/PN Tar tanggal 4 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan masing-masing Terdakwa Junaidi Alias Dedi Bin Alm Amat Kambuk terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Memaksa Seorang Dengan Keerasan Atau Ancaman Kekerasan untuk Memberikan Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Itu Atau Orang Lain, atau Supaya Membuat Hutang Maupun Menghapuskan Piutang" atau sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada masing-masing Terdakwa Dituntut pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 8 (delapan) bulan.

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh masing-masing terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan

4. Memerintahkan agar masing-masing terdakwa tetap ditahan/ tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan Barang Bukti berupa :

- 1 (Satu) buah gunting;
- 1 (satu) lembar baju warna coklat bertuliskan Lacoste

Dirampas untuk Dimusnahkan;

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa Junaidi Alias Dedi Bin Amat Kambuk bersama-sama dengan Saksi Musdalipah Alias Ipeh Binti Abdulrahim (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi Risma Wah Handayani Binti Daniel (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi Adinda Natsasya Als Dinda Binti Sutarno (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli 2024 bertempat di Jl. Cendawan Kel.Selumit Pantai Kec.Tarakan Tengah Kota Tarakan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum Yang Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Mempersiapkan Atau Mempermudah Pencarian, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicuri Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Musdalipah Alias Ipeh Binti Abdulrahim, Saksi Risma Wah Handayani Binti Daniel dan Saksi Adinda Natsasya Als Dinda Binti Sutarno (Alm) yang sudah merencanakan terkait modus operandi Open Booking Order (BO) untuk melakukan jasa seks komersial yang sudah biasa Terdakwa lakukan dengan rencana membawa korban ke kontrakan milik para Terdakwa lalu meminta duit korban memakai senjata tajam. Kemudian peran dari Saksi Musdalipah Alias Ipeh Binti Abdulrahim yakni yang mempunyai akun michat dengan nama samaran Desti dan yang menarik pelanggan untuk datang ke kontrakan, peran dari Saksi Risma Wah Handayani Binti Daniel yakni memakai fotonya di akun michat untuk menarik pelanggan dan membuat tekanan psikologis kepada korban dengan cara berteriak ingin memanggil ketua RT setempat, lalu peran dari Saksi Adinda Natsasya Als Dinda Binti Sutarno (Alm) yakni menyediakan tempat untuk modus operandi Open Booking Order (BO) dan menemani Terdakwa untuk menakut-nakuti korban, sedangkan peran dari Terdakwa yakni

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menakut-nakuti korban dengan senjata tajam dengan modus untuk uang keamanan.

-----Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 pukul 15.30, Saksi David Gunawan Saputra Bin Abdullah Hari melakukan pemesanan wanita atau Open Booking Order (Open BO) melalui aplikasi michat dan mendapatkan kontak Saksi Musdalipah Alias Ipeh Binti Abdulrahim. Lalu setelah berkenalan di aplikasi michat, Saksi Musdalipah Alias Ipeh Binti Abdulrahim mengirimkan alamat kos yang berada di daerah Jl. Cendawan Kel.Selumit Pantai Kec.Tarakan Tengah Kota Tarakan guna untuk memancing Saksi David Gunawan Saputra Bin Abdullah Hari untuk datang ke kos. Kemudian Saksi David Gunawan Saputra Bin Abdullah Hari pergi ke kos tempat Saksi Musdalipah Alias Ipeh Binti Abdulrahim berada dan langsung masuk ke kamar lalu langsung menemui Saksi Musdalipah Alias Ipeh Binti Abdulrahim yang sudah menunggu, kemudian Musdalipah Alias Ipeh Binti Abdulrahim bertanya kepada Saksi David Gunawan Saputra Bin Abdullah Hari "mau langsung main (berhubungan badan) atau mau bersantai dahulu" kemudian dijawab oleh Saksi David Gunawan Saputra Bin Abdullah Hari "terserah". Lalu Saksi Musdalipah Alias Ipeh Binti Abdulrahim meminta uang sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan langsung kabur keluar kamar dengan alasan ingin meminjam korek api.

-----Bahwa selanjutnya setelah mengetahui Saksi Musdalipah Alias Ipeh Binti Abdulrahim sudah keluar dari kamar, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Musdalipah Alias Ipeh Binti Abdulrahim, Saksi Risma Wah Handayani Binti Daniel dan Saksi Adinda Natsasya Als Dinda Binti Sutarno (Alm) melancarkan aksinya dengan cara, Saksi Adinda Natsasya Als Dinda Binti Sutarno (Alm) menyuruh Terdakwa untuk masuk ke kamar. Kemudian Terdakwa mengambil gunting dari kamar Saksi Risma Wah Handayani Binti Daniel dan langsung pergi ke kamar Saksi David Gunawan Saputra Bin Abdullah Hari bersama dengan Saksi Adinda Natsasya Als Dinda Binti Sutarno (Alm). Kemudian Terdakwa menakut-nakuti Saksi David Gunawan Saputra Bin Abdullah Hari dengan cara memegang 1 (satu) buah gunting yang digenggam di tangan kanan dan mengarahkan 1 (satu) buah gunting ke perut saksi sambil mengatakan "Minta Uang Kamar bro dan minta uang keamanan bro" dan Saksi Adinda Natsasya Als Dinda Binti Sutarno (Alm) menyuruh Saksi David Gunawan Saputra Bin Abdullah Hari untuk megambil dompetnya. Lalu Saksi Risma Wah Handayani Binti Daniel memukul-mukul dinding sebelah kamar sambil berteriak "Pak Rt Pak Rt keluar-keluar ada orang mau mesum".

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dikarenakan merasa terancam Saksi David Gunawan Saputra Bin Abdullah Hari memberikan uang Rp.300.000,- kepada Terdakwa. Kemudian Saksi David Gunawan Saputra Bin Abdullah Hari pergi dari rumah tersebut dan langsung melaporkan kejadian yang dialami ke kantor polisi.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut karena terdakwa ingin mengambil uang tunai milik Saksi David Gunawan Saputra Bin Abdullah Hari untuk digunakan untuk keperluan sehari-hari.

-- Bahwa Saksi David Gunawan Saputra Bin Abdullah Hari mengalami kerugian materiil sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) Ke-2 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Junaidi Alias Dedi Bin Amat Kambuk bersama-sama dengan Saksi Musdalipah Alias Ipeh Binti Abdulrahim (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi Risma Wah Handayani Binti Daniel (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi Adinda Natsasya Als Dinda Binti Sutarno (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli 2024 bertempat di Jl. Cendawan Kel.Selumit Pantai Kec.Tarakan Tengah Kota Tarakan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Memaksa Seorang Dengan Keerasan Atau Ancaman Kekerasan Untuk Memberikan Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Itu Atau Orang Lain, Atau Supaya Membuat Hutang Maupun Menghapuskan Piutang perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Musdalipah Alias Ipeh Binti Abdulrahim, Saksi Risma Wah Handayani Binti Daniel dan Saksi Adinda Natsasya Als Dinda Binti Sutarno (Alm) yang sudah merencanakan terkait modus operandi Open Booking Order (BO) untuk melakukan jasa seks komersial yang sudah biasa Terdakwa lakukan dengan rencana membawa korban ke kontrakan milik para Terdakwa lalu meminta duit korban memakai senjata tajam. Kemudian peran dari Saksi Musdalipah Alias Ipeh Binti

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Tar



Abdulrahim yakni yang mempunyai akun michat dengan nama samaran Desti dan yang menarik pelanggan untuk datang ke kontrakan, peran dari Saksi Risma Wah Handayani Binti Daniel yakni memakai fotonya di akun michat untuk menarik pelanggan dan membuat tekanan psikologis kepada korban dengan cara berteriak ingin memanggil ketua RT setempat, lalu peran dari Saksi Adinda Natsasya Als Dinda Binti Sutarno (Alm) yakni menyediakan tempat untuk modus operandi Open Booking Order (BO) dan menemani Terdakwa untuk menakut-nakuti korban, sedangkan peran dari Terdakwa yakni menakut-nakuti korban dengan senjata tajam dengan modus untuk uang keamanan.

-----Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 pukul 15.30, Saksi David Gunawan Saputra Bin Abdullah Hari melakukan pemesanan wanita atau Open Booking Order (Open BO) melalui aplikasi michat dan mendapatkan kontak Saksi Musdalipah Alias Ipeh Binti Abdulrahim. Lalu setelah berkenalan di aplikasi michat, Saksi Musdalipah Alias Ipeh Binti Abdulrahim mengirimkan alamat kos yang berada di daerah Jl. Cendawan Kel.Selumit Pantai Kec.Tarakan Tengah Kota Tarakan guna untuk memancing Saksi David Gunawan Saputra Bin Abdullah Hari untuk datang ke kos. Kemudian Saksi David Gunawan Saputra Bin Abdullah Hari pergi ke kos tempat Saksi Musdalipah Alias Ipeh Binti Abdulrahim berada dan langsung masuk ke kamar lalu langsung menemui Saksi Musdalipah Alias Ipeh Binti Abdulrahim yang sudah menunggu, kemudian Musdalipah Alias Ipeh Binti Abdulrahim bertanya kepada Saksi David Gunawan Saputra Bin Abdullah Hari "mau langsung main (berhubungan badan) atau mau bersantai dahulu" kemudian dijawab oleh Saksi David Gunawan Saputra Bin Abdullah Hari "terserah". Lalu Saksi Musdalipah Alias Ipeh Binti Abdulrahim meminta uang sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan langsung kabur keluar kamar dengan alasan ingin meminjam korek api.

-----Bahwa selanjutnya setelah mengetahui Saksi Musdalipah Alias Ipeh Binti Abdulrahim sudah keluar dari kamar, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Musdalipah Alias Ipeh Binti Abdulrahim, Saksi Risma Wah Handayani Binti Daniel dan Saksi Adinda Natsasya Als Dinda Binti Sutarno (Alm) melancarkan aksinya dengan cara, Saksi Adinda Natsasya Als Dinda Binti Sutarno (Alm) menyuruh Terdakwa untuk masuk ke kamar. Kemudian Terdakwa mengambil gunting dari kamar Saksi Risma Wah Handayani Binti Daniel dan langsung pergi ke kamar Saksi David Gunawan Saputra Bin Abdullah Hari bersama dengan Saksi Adinda Natsasya Als Dinda Binti Sutarno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm). Kemudian Terdakwa menakut-nakuti Saksi David Gunawan Saputra Bin Abdullah Hari dengan cara memegang 1 (satu) buah gunting yang digenggam di tangan kanan dan mengarahkan 1 (satu) buah gunting ke perut saksi sambil mengatakan "Minta Uang Kamar bro dan minta uang keamanan bro" dan Saksi Adinda Natsasya Als Dinda Binti Sutarno (Alm) menyuruh Saksi David Gunawan Saputra Bin Abdullah Hari untuk megambil dompetnya. Lalu Saksi Risma Wah Handayani Binti Daniel memukul-mukul dinding sebelah kamar sambil berteriak "Pak Rt Pak Rt keluar-keluar ada orang mau mesum". kemudian dikarenakan merasa terancam Saksi David Gunawan Saputra Bin Abdullah Hari memberikan uang Rp.300.000,- kepada Terdakwa. Kemudian Saksi David Gunawan Saputra Bin Abdullah Hari pergi dari rumah tersebut dan langsung melaporkan kejadian yang dialami ke kantor polisi.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut karena terdakwa ingin mengambil uang tunai milik Saksi David Gunawan Saputra Bin Abdullah Hari untuk digunakan untuk keperluan sehari-hari.

-- Bahwa Saksi David Gunawan Saputra Bin Abdullah Hari mengalami kerugian materil sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP.

ATAU

Ketiga

Bahwa **Terdakwa Junaidi Alias Dedi Bin Amat Kambuk bersama-sama dengan Saksi Musdalipah Alias Ipeh Binti Abdulrahim (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi Risma Wah Handayani Binti Daniel (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi Adinda Natsasya Als Dinda Binti Sutarno (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli 2024 bertempat di Jl. Cendawan Kel.Selumit Pantai Kec.Tarakan Tengah Kota Tarakan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan Yang Sengaja Memberi Bantuan Pada Waktu Kejahatan Dilakukan Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Memaksa Seorang Dengan Keerasan Atau Ancaman Kekerasan Untuk Memberikan Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Itu Atau Orang Lain, Atau Supaya Membuat Hutang Maupun

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghapuskan Piutang perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

-Bahwa berawal Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Musdalipah Alias Ipeh Binti Abdulrahim, Saksi Risma Wah Handayani Binti Daniel dan Saksi Adinda Natsasya Als Dinda Binti Sutarno (Alm) yang sudah merencanakan terkait modus operandi Open Booking Order (BO) untuk melakukan jasa seks komersial yang sudah biasa Terdakwa lakukan dengan rencana membawa korban ke kontrakan milik para Terdakwa lalu meminta duit korban memakai senjata tajam. Kemudian peran dari Saksi Musdalipah Alias Ipeh Binti Abdulrahim yakni yang mempunyai akun michat dengan nama samaran Desti dan yang menarik pelanggan untuk datang ke kontrakan, peran dari Saksi Risma Wah Handayani Binti Daniel yakni memakai fotonya di akun michat untuk menarik pelanggan dan membuat tekanan psikologis kepada korban dengan cara berteriak ingin memanggil ketua RT setempat, lalu peran dari Saksi Adinda Natsasya Als Dinda Binti Sutarno (Alm) yakni menyediakan tempat untuk modus operandi Open Booking Order (BO) dan menemani Terdakwa untuk menakut-nakuti korban, sedangkan peran dari Terdakwa yakni menakut-nakuti korban dengan senjata tajam dengan modus untuk uang keamanan.

-----Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 pukul 15.30, Saksi David Gunawan Saputra Bin Abdullah Hari melakukan pemesanan wanita atau Open Booking Order (Open BO) melalui aplikasi michat dan mendapatkan kontak Saksi Musdalipah Alias Ipeh Binti Abdulrahim. Lalu setelah berkenalan di aplikasi michat, Saksi Musdalipah Alias Ipeh Binti Abdulrahim mengirimkan alamat kos yang berada di daerah Jl. Cendawan Kel.Selumit Pantai Kec.Tarakan Tengah Kota Tarakan guna untuk memancing Saksi David Gunawan Saputra Bin Abdullah Hari untuk datang ke kos. Kemudian Saksi David Gunawan Saputra Bin Abdullah Hari pergi ke kos tempat Saksi Musdalipah Alias Ipeh Binti Abdulrahim berada dan langsung masuk ke kamar lalu langsung menemui Saksi Musdalipah Alias Ipeh Binti Abdulrahim yang sudah menunggu, kemudian Musdalipah Alias Ipeh Binti Abdulrahim bertanya kepada Saksi David Gunawan Saputra Bin Abdullah Hari "mau langsung main (berhubungan badan) atau mau bersantai dahulu" kemudian dijawab oleh Saksi David Gunawan Saputra Bin Abdullah Hari "terserah". Lalu Saksi Musdalipah Alias Ipeh Binti Abdulrahim meminta uang sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan langsung kabur keluar kamar dengan alasan ingin meminjam korek api.

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa selanjutnya setelah mengetahui Saksi Musdalipah Alias Ipeh Binti Abdulrahim sudah keluar dari kamar, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Musdalipah Alias Ipeh Binti Abdulrahim, Saksi Risma Wah Handayani Binti Daniel dan Saksi Adinda Natsasya Als Dinda Binti Sutarno (Alm) melancarkan aksinya dengan cara, Saksi Adinda Natsasya Als Dinda Binti Sutarno (Alm) menyuruh Terdakwa untuk masuk ke kamar. Kemudian Terdakwa mengambil gunting dari kamar Saksi Risma Wah Handayani Binti Daniel dan langsung pergi ke kamar Saksi David Gunawan Saputra Bin Abdullah Hari bersama dengan Saksi Adinda Natsasya Als Dinda Binti Sutarno (Alm). Kemudian Terdakwa menakut-nakuti Saksi David Gunawan Saputra Bin Abdullah Hari dengan cara memegang 1 (satu) buah gunting yang digenggam di tangan kanan dan mengarahkan 1 (satu) buah gunting ke perut saksi sambil mengatakan "Minta Uang Kamar bro dan minta uang keamanan bro" dan Saksi Adinda Natsasya Als Dinda Binti Sutarno (Alm) menyuruh Saksi David Gunawan Saputra Bin Abdullah Hari untuk mengambil dompetnya. Lalu Saksi Risma Wah Handayani Binti Daniel memukul-mukul dinding sebelah kamar sambil berteriak "Pak Rt Pak Rt keluar-keluar ada orang mau mesum". kemudian dikarenakan merasa terancam Saksi David Gunawan Saputra Bin Abdullah Hari memberikan uang Rp.300.000,- kepada Terdakwa. Kemudian Saksi David Gunawan Saputra Bin Abdullah Hari pergi dari rumah tersebut dan langsung melaporkan kejadian yang dialami ke kantor polisi.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut karena terdakwa ingin mengambil uang tunai milik Saksi David Gunawan Saputra Bin Abdullah Hari untuk digunakan untuk keperluan sehari-hari;

-- Bahwa Saksi David Gunawan Saputra Bin Abdullah Hari mengalami kerugian materil sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 56 Ayat (1) KUHP.

ATAU

Keempat

Bahwa Terdakwa Junaidi Alias Dedi Bin Amat Kambuk bersama-sama dengan Saksi Musdalipah Alias Ipeh Binti Abdulrahim (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi Risma Wah Handayani Binti Daniel (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi Adinda Natsasya Als Dinda Binti Sutarno (Alm) (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira pukul 16.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli 2024 bertempat di Jl. Cendawan Kel.Selumit Pantai Kec.Tarakan Tengah

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Tarakan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan Yang Sengaja Memberi Kesempatan, Sarana Atau Keterangan Untuk Melakukan Kejahatan Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Memaksa Seorang Dengan Keerasan Atau Ancaman Kekerasan Untuk Memberikan Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Itu Atau Orang Lain, Atau Supaya Membuat Hutang Maupun Menghapuskan Piutang perbuatan mana dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

-Bahwa berawal Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Musdalipah Alias Ipeh Binti Abdulrahim, Saksi Risma Wah Handayani Binti Daniel dan Saksi Adinda Natsasya Als Dinda Binti Sutarno (Alm) yang sudah merencanakan terkait modus operandi Open Booking Order (BO) untuk melakukan jasa seks komersial yang sudah biasa Terdakwa lakukan dengan rencana membawa korban ke kontrakan milik para Terdakwa lalu meminta duit korban memakai senjata tajam. Kemudian peran dari Saksi Musdalipah Alias Ipeh Binti Abdulrahim yakni yang mempunyai akun michat dengan nama samaran Desti dan yang menarik pelanggan untuk datang ke kontrakan, peran dari Saksi Risma Wah Handayani Binti Daniel yakni memakai fotonya di akun michat untuk menarik pelanggan dan membuat tekanan psikologis kepada korban dengan cara berteriak ingin memanggil ketua RT setempat, lalu peran dari Saksi Adinda Natsasya Als Dinda Binti Sutarno (Alm) yakni menyediakan tempat untuk modus operandi Open Booking Order (BO) dan menemani Terdakwa untuk menakut-nakuti korban, sedangkan peran dari Terdakwa yakni menakut-nakuti korban dengan senjata tajam dengan modus untuk uang keamanan.

-----Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 pukul 15.30, Saksi David Gunawan Saputra Bin Abdullah Hari melakukan pemesanan wanita atau Open Booking Order (Open BO) melalui aplikasi michat dan mendapatkan kontak Saksi Musdalipah Alias Ipeh Binti Abdulrahim. Lalu setelah berkenalan di aplikasi michat, Saksi Musdalipah Alias Ipeh Binti Abdulrahim mengirimkan alamat kos yang berada di daerah Jl. Cendawan Kel.Selumit Pantai Kec.Tarakan Tengah Kota Tarakan guna untuk memancing Saksi David Gunawan Saputra Bin Abdullah Hari untuk datang ke kos. Kemudian Saksi David Gunawan Saputra Bin Abdullah Hari pergi ke kos tempat Saksi Musdalipah Alias Ipeh Binti Abdulrahim berada dan langsung masuk ke kamar

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu langsung menemui Saksi Musdalipah Alias Ipeh Binti Abdulrahim yang sudah menunggu, kemudian Musdalipah Alias Ipeh Binti Abdulrahim bertanya kepada Saksi David Gunawan Saputra Bin Abdullah Hari “mau langsung main (berhubungan badan) atau mau bersantai dahulu” kemudian dijawab oleh Saksi David Gunawan Saputra Bin Abdullah Hari “terserah”. Lalu Saksi Musdalipah Alias Ipeh Binti Abdulrahim meminta uang sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan langsung kabur keluar kamar dengan alasan ingin meminjam korek api.

-----Bahwa selanjutnya setelah mengetahui Saksi Musdalipah Alias Ipeh Binti Abdulrahim sudah keluar dari kamar, kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Musdalipah Alias Ipeh Binti Abdulrahim, Saksi Risma Wah Handayani Binti Daniel dan Saksi Adinda Natsasya Als Dinda Binti Sutarno (Alm) melancarkan aksinya dengan cara, Saksi Adinda Natsasya Als Dinda Binti Sutarno (Alm) menyuruh Terdakwa untuk masuk ke kamar. Kemudian Terdakwa mengambil gunting dari kamar Saksi Risma Wah Handayani Binti Daniel dan langsung pergi ke kamar Saksi David Gunawan Saputra Bin Abdullah Hari bersama dengan Saksi Adinda Natsasya Als Dinda Binti Sutarno (Alm). Kemudian Terdakwa menakut-nakuti Saksi David Gunawan Saputra Bin Abdullah Hari dengan cara memegang 1 (satu) buah gunting yang digenggam di tangan kanan dan mengarahkan 1 (satu) buah gunting ke perut saksi sambil mengatakan “Minta Uang Kamar bro dan minta uang keamanan bro” dan Saksi Adinda Natsasya Als Dinda Binti Sutarno (Alm) menyuruh Saksi David Gunawan Saputra Bin Abdullah Hari untuk mengambil dompetnya. Lalu Saksi Risma Wah Handayani Binti Daniel memukul-mukul dinding sebelah kamar sambil berteriak “Pak Rt Pak Rt keluar-keluar ada orang mau mesum”. kemudian dikarenakan merasa terancam Saksi David Gunawan Saputra Bin Abdullah Hari memberikan uang Rp.300.000,- kepada Terdakwa. Kemudian Saksi David Gunawan Saputra Bin Abdullah Hari pergi dari rumah tersebut dan langsung melaporkan kejadian yang dialami ke kantor polisi.

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan hal tersebut karena terdakwa ingin mengambil uang tunai milik Saksi David Gunawan Saputra Bin Abdullah Hari untuk digunakan untuk keperluan sehari-hari.

-- Bahwa Saksi David Gunawan Saputra Bin Abdullah Hari mengalami kerugian materil sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 56 Ayat (2) KUHP.

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi David Gunawan Saputra Bin Abdullah Hari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara pengancaman;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira jam 16.00 Wita di Jl.Cendawan Kel.Selumit Pantai Kec.Tarakan Tengah Kota Tarakan;
 - Bahwa yang mengalami kejadian pengancaman tersebut adalah Saksi sendiri;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pengancaman terhadap Saksi;
 - Bahwa penyebab Saksi mendapatkan peristiwa tersebut yaitu sepengetahuan Saksi karena Saksi melakukan Open BO kepada seseorang melalui aplikasi Michat;
 - Bahwa Saksi melakukan Open BO menggunakan aplikasi Michat tersebut yaitu Saksi menggunakan Handphone milik Saksi dan menggunakan aplikasi Michat, kemudian pada saat itu Saksi melakukan chat dengan akun Michat atas nama Desti, setelah sepakat untuk Open BO dengan akun Michat atas nama Desti tersebut Saksi langsung mendatangi lokasi yang telah diberikan oleh akun Michat atas nama Desti kepada Saksi;
 - Bahwa jenis Handphone yang Saksi gunakan yaitu Handphone merk Redmi A1 dengan nomor IMEI 1 :869724066296042 IMEI 2 : 869724066296059 warna Hitam;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik dari akun Michat atas nama Desti tersebut;
 - Bahwa saat Saksi sudah melakukan Open BO dengan akun atas nama Desti dan kemudian Saksi mendatangi lokasi yang diberikan kepada Saksi dari akun Michat atas nama Desti tersebut yaitu di Jl.Cendawan Kel.Selumit Pantai Kec.Tarakan Tengah Kota Tarakan, Saksi tidak sempat melakukan seks tetapi Saksi didatangi oleh seseorang yang Saksi tidak kenal dan ketahui tersebut kemudian membawa benda tajam yang Saksi tidak tau jenis apa, kemudian mengarahkan benda tajam tersebut kepada Saksi sambil mengatakan "uang sewa kamar dan uang keamanan" kemudian Saksi mengatakan "sudah tidak ada uang" setelah itu seseorang yang Saksi tidak kenal tersebut memeriksa badan Saksi dan

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan dompet Saksi, setelah itu langsung mengambil uang yang ada didalam dompet Saksi tersebut, kemudian menyuruh Saksi pulang;

- Bahwa pada saat kejadian kondisi tempat kejadian dalam keadaan minim pencahayaan karena terjadi di dalam rumah;
- Bahwa saksi tidak memiliki masalah pribadi dengan Terdakwa Junaidi yang melakukan pengancaman tersebut;
- Bahwa akibat yang Saksi alami terkait pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa Junaidi adalah Saksi merasa keberatan dan tidak terima juga Saksi merasa trauma terkait kejadian tersebut lalu Saksi mengalami kerugian berupa materil sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada orang lain di tempat tersebut dan tidak ada yang meleraai pengancaman tersebut;
- Bahwa ada dua orang Perempuan di depan pintu kamar yang mengintip kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. Saksi Risma Wah Handayani Binti Daniel, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti di periksa oleh pemeriksa sekarang ini sehubungan dengan perkara Pemerasan dan Pengancaman;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Lupa, tanggal lupa Juli 2024 sekira jam 16.00 Wita di Jl. Cendawan Rt.- Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan (Kontrakan Terdakwa Dinda);
- Bahwa yang menjadi korban pemerasan dan pengancaman tersebut adalah Saksi David;
- Bahwa yang telah melakukan pengancaman dan kekerasan adalah Terdakwa Junaidi;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa Junaidi hanya sebatas teman;
- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa Junaidi melakukan Pemerasan dan Pengancaman pada saat Terdakwa di amankan di Kantor Polisi Polres Tarakan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara Terdakwa Junaidi melakukan pemerasan dan pengancaman kepada Saksi David karena Saksi berada di sebelah kontrakan Saksi pada saat terjadinya pemerasan dan pengancaman yang di lakukan oleh Terdakwa Junaidi kepada Saksi David

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat terjadinya keributan Saksi mendengar suara dari Saksi David “gak ada lagi bang” sehingga Saksi masuk ke kontrakan Saksi Dinda;

- Bahwa penyebab keributan di kontrakan Saksi Dinda karena Terdakwa Junaidi meminta uang kamar uang keamanan kepada Saksi David;
- Bahwa penyebab Terdakwa Junaidi meminta uang kamar kepada Saksi David tersebut Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi David ada memberikan uang kamar kepada Terdakwa Junaidi karena Saksi diberikan uang sebesar Rp. 50,000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang memberikan uang sebesar Rp. 50,000,-(lima puluh ribu rupiah) tersebut adalah Saksi Dinda;
- Bahwa pada saat di tempat kejadian setelah terjadinya keributan ada Saksi, Terdakwa Junaidi, Saksi Dinda dan Saksi David;
- Bahwa Saksi menerima uang dari Terdakwa Junaidi melalui Saksi Dinda hanya sekali;
- Bahwa uang dari Terdakwa Junaidi berasal dari Saksi David yang menjadi pelanggan jasa hubungan badan dari Saksi Ipeh;
- Bahwa uang yang di terima Terdakwa Junaidi tersebut Saksi tidak tahu di pergunakan untuk apa;
- Bahwa uang terserbut Saksi pergunakan untuk membeli makan bersama Saksi Dinda;
- Bahwa setiap ada orang yang memnggunakan jasa Saksi dari aplikasi michat tersebut Saksi selalu mengambil uang dari pelanggan tersebut dan tidak pernah berhubungan dan jika Saksi tidak berhasil mengambil uangnya Saksi tidak jadi berhubungan badan;
- Bahwa uang tersebut Saksi pergunakan untuk makan, nyabu dan keperluan sehari hari Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ada di bantu orang lain pada saat Saksi mengambil uang milik pelanggan aplikasi michat tersebut Saksi melakukannya hanya sendiri;
- Bahwa Terdakwa Junaidi tidak pernah meminta uang keamanan kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. Saksi Musdalipah Alias Ipeh Binti Abdulrahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara pemerasan dan pengancaman;
- Bahwa orang yang telah mengalami pengancaman adalah Saksi David;
- Bahwa Saksi baru mengenal Saksi David pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2024 sekira jam 15.30 wita melalui aplikasi Mi Chat dan hubungan Terdakwa dengan Saksi David hanya sebatas tamu/pelanggan dengan penjual jasa Open BO (berhubungan badan layaknya suami isteri);
- Bahwa nama akun yang Saksi gunakan adalah Desti sedangkan untuk nama akun yang digunakan oleh Saksi David Saksi tidak mengingatnya;
- Bahwa Saksi memiliki akun Mi Chat dengan nama akun Desti tersebut baru sekitar 4 (empat) bulan yaitu sejak bulan maret 2024;
- Bahwa Saksi membuka aplikasi Mi Chat dengan nama akun Desti tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit HP dengan merek Redmi warna hitam;
- Bahwa Saksi berkenalan dengan Saksi David yaitu Saksi merupakan penjual jasa Open BO melalui aplikasi Mi Chat untuk melakukan hubungan badan suami isteri dengan nama akun yang Saksi gunakan adalah Desti dimana foto profil yang Saksi gunakan adalah foto dari teman Saksi atas nama Saksi Risma. Kemudian sekitar jam 15.30 wita ada salah satu pemilik akun Mi Chat atas nama akun yang Saksi lupa nama akun tersebut menginvite/meminta pertemanan kepada akun Saksi, kemudian Saksi menyetujui permintaan akun tersebut dimana akun tersebut menayakan berapa tarif yang Saksi kenakan untuk melakukan hubungan badan, menanyakan lokasi dan meminta foto Saksi. Kemudian Saksi menjelaskan jika tarif yang Saksi kenakan adalah sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) perjam kemudian dilakukan nego harga dan sepakat dengan harga Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) perjam. Kemudian Saksi mengirimkan lokasi dan foto namun foto yang Saksi kirim adalah foto Saksi Risma karena Saksi menganggap Terdakwa RISMA lebih cantik dan lebih menarik. Sekitar jam 16.00 wita pemilik akun yang Saksi tidak kenal tersebut menghubungi Saksi melalui aplikasi Mi Chat dan mengatakan jika telah berada di sekitar lokasi kos Saksi, kemudian Saksi melakukan panggilan telpon melalui aplikasi Mi Chat dan mengarahkan orang tersebut menuju kekosan Saksi, dan setelah orang tersebut sampai didepan kosan Saksi, Saksi menuju kamar Saksi Dinda dan mengatakan kepada Saksi Dinda dengan mengatakan 'Dinda aku pinjam kamarmu yah, saonya ada tamuku' kemudian Saksi Dinda mengatakan 'iya'. Selanjutnya Saksi

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendatangi tamu Saksi tersebut dan langsung mengajaknya masuk kedalam kamar Saksi Dinda, didalam kamar tersebut Saksi kemudian berkenalan dan orang tersebut mengatakan jika dirinya bernama Saksi David yang sebelumnya berkenalan dengan Saksi di aplikasi Mi Chat. Kemudian Saksi juga sempat menanyakan kepada Saksi David apakah sedang terburu-buru dan mau langsung main (berhubungan badan) atau akan bersantai-santai dulu, kemudian Saksi David mengatakan "terserah mbanya aja," kemudian Saksi meminta rokok kepada Saksi David dan Saksi juga langsung meminta uang pembayaran jasa BO sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), setelah uang tersebut diserahkan oleh Saksi David kepada Saksi, Saksi mengatakan kepada Saksi David tunggu dulu sebentar Saksi mau ambil korek, tetapi Saksi tidak pergi mengambil korek, Saksi pergi ke kamar kos pacar Saksi dan tidak kembali sampai Saksi David pergi meninggalkan kamar Saksi Dinda;

- Bahwa Saksi tidak sempat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi David;
- Bahwa Saksi tidak sempat melakukan hubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi David karena Saksi pergi meninggalkan Saksi David dengan alasan akan mengambil korek;
- Sebab Saksi pergi meninggalkan Saksi David dengan alasan mengambil korek adalah karena Saksi sudah mendapatkan uang;
- Bahwa niat awal Saksi bertemu dan melakukan komunikasi terhadap Saksi David melalui aplikasi Mi Chat memang untuk melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, namun karena Saksi sudah mendapatkan uang terlebih dahulu dan Saksi ada kesempatan untuk kabur, akhirnya Saksi menggunakan kesempatan tersebut untuk kabur agar tidak berhubungan badan dengan Saksi David;
- Bahwa setelah pergi meninggalkan Saksi David dari dalam kamar Saksi Dinda, yang selanjutnya Saksi lakukan adalah hanya berdiam dan bersembunyi didalam kamar kos pacar Terdakwa yang letaknya hanya bersebelahan dengan kamar Saksi Dinda tepatnya disebelah kiri dari kamar Saksi Dinda. Saksi sempat mendengar ada suara keributan dari kamar Saksi Dinda namun Saksi tidak mendengar jelas apa yang diributkan dan apa yang dikatakan, yang Saksi dengar jelas hanya suara dari Saksi Risma sambil memukul dinding dengan mengatakan 'Ribut' dimana kamar kos dari Saksi Risma berada disebelah kanan kamar Saksi Dinda. Namun Saksi tetap berada didalam kamar. Sekitar jam 19.00 wita,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah situasi sudah tenang, Terdakwa baru keluar dari dalam kamar kos pacar Terdakwa untuk membeli makan, dan pada saat itu Terdakwa sempat bertemu dengan Saksi Dinda diluar rumah kos tersebut dan Saksi langsung memberi Saksi Dinda uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) karena Saksi telah menggunakan kamar Saksi Dinda. Kemudian Saksi melanjutkan perejalanannya untuk membeli makanan;

- Bahwa tidak ada orang yang memerintahkan, menyuruh atau mengatur Saksi untuk melakukan perbuatan berupa berpura pura dengan menggunakan alasan untuk meninggalkan tamu setelah menerima uang pembayaran namun tidak kembali dan tidak melayani (berhubungan badan) dengan tamu tersebut;
- Bahwa Uang sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yang Saksi dapatkan dari Saksi David tersebut sudah habis Terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari dan Terdakwa berikan kepada Saksi Dinda sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang melakukan pengancaman dan pemerasan terhadap Saksi David adalah Terdakwa Junaidi dari penyampaian Saksi Dinda kepada Terdakwa dengan mengatakan 'si Dedi habis ribut itu dengan tamumu';
- Bahwa Terdakwa Junaidi melakukan pengancaman dan pemerasan terhadap Saksi David karena Terdakwa Junaidi meminta uang kamar dan uang keamanan;
- Bahwa Terdakwa Junaidi melakukan pengancaman dan pemerasan terhadap Saksi David dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting itupun Saksi baru mengetahuinya setelah di Polres;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa Junaidi melakukan pengancaman dan pemerasan terhadap Saksi David dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa banyak jumlah uang yang didapatkan oleh Terdakwa Junaidi dari Saksi David dengan cara mengancam dan memeras tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah setiap tamu yang akan berhubungan badan layaknya suami isteri dengan Saksi selalu dimintai sejumlah uang oleh Terdakwa Junaidi dengan alasan uang kamar dan uang keamanan;
- Bahwa Terdakwa Junaidi bukan merupakan pemilik kos dan setiap tamu yang datang tidak ada dibebankan untuk membayar uang kamar dan uang keamanan;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Tar



- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang menyuruh Terdakwa Junaidi untuk meminta uang kamar dan uang keamanan kepada Saksi David;
- Bahwa Terdakwa Junaidi tidak ada memberikan Terdakwa uang yang didapatkan dari Saksi David dengan cara mengancam dan memeras;
- Bahwa Saksi sudah sering melakukan hal berupa meminta uang kepada pelanggan terlebih dahulu sebagai bayaran untuk melakukan hubungan badan, namun setelah diberikan uang bayaran Saksi kemudian kabur meninggalkan pelanggan tersebut namun untuk jumlah pastinya sudah berapa kali Saksi tidak mengingatnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. Saksi Adinda Natsasya Alias Dinda Binti Sutarno, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara pemerasan dan pengancaman;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 01 Juli 2024 sekira jam 16.00 wita di sebuah kamar kos yang beralamatkan di Jl. Cendawan Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan;
- Bahwa orang yang telah mengalami pengancaman adalah seseorang yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Junaidi karena Terdakwa Junaidi tinggal di rumah kontrakan Saksi dan hubungan Saksi dengan Terdakwa Junaidi hanya teman tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa Junaidi melakukan pengancaman kepada seorang laki-laki yang tidak Saksi kenal tersebut di dalam kamar di rumah kontrakan Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui cara saksi DEDI bisa masuk ke kamar rumah kontrakan Terdakwa tersebut karena rumah Terdakwa tersebut tidak dikunci;
- Bahwa saat Terdakwa Junaidi masuk ke dalam kamar rumah kontrakan Saksi, Saksi adalah berada di kontrakan Saksi Risma yang berada tepat disebelah kontrakan Saksi;
- Bahwa Laki-laki yang tidak Saksi kenal tersebut ada didalam kamar milik Saksi karena laki-laki tersebut tamu Saksi Ipeh;
- Bahwa Saksi mengetahui laki-laki yang tidak Saksi kenal tersebut merupakan tamu Saksi Ipeh adalah saat akan masuk kontrakan Saksi Ipeh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama laki-laki tersebut melintas di depan kontrakan Terdakwa Risma yang saat itu dalam keadaan pintu terbuka dan Terdakwa berada di kontrakan Saksi Risma;

- Bahwa Saksi Ipeh menggunakan kontrakan Saksi untuk menerima tamu dan untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan sudah sering menggunakan kontrakan Saksi dan setelah menerima tamu Saksi selalu diberi uang sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ingat berapa kali Saksi Ipeh menggunakan kontrakan Saksi untuk menerima tamu dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri tetapi sudah sering Saksi Ipeh menggunakan kontrakan Saksi;
- Bahwa Saksi Ipeh tidak ada didalam kamar saat Terdakwa Junaidi melakukan pengancaman kepada laki-laki yang tidak Saksi kenal tersebut;
- Bahwa Saksi Ipeh tidak ada memberitahukan kepada Saksi saat keluar dari kontrakan Saksi;
- Bahwa Terdakwa Junaidi menggunakan alat saat mengancam laki-laki yang tidak Saksi kenal tersebut dengan menggunakan gunting;
- Bahwa Terdakwa Junaidi mengancam laki-laki tersebut adalah untuk mendapatkan uang dari laki-laki tersebut karena Saksi sempat mendengar Terdakwa Junaidi meminta uang untuk uang keamanan;
- Bahwa Terdakwa Junaidi mendapatkan uang dari hasil mengancam laki-laki tersebut yang jumlahnya tidak Saksi ketahui namun Saksi melihat uang dengan pecahan Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) 1 (satu) lembar, Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar dan pecahan Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) Rp5.000,- (lima ribu rupiah), Rp2.000,- (dua ribu rupiah) yang tidak Saksi ketahui berapa banyak jumlahnya;
- Bahwa Terdakwa Junaidi memberikan Saksi uang hasil mengancam dan memeras laki-laki yang tidak Saksi kenal tersebut yaitu sebesar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa Junaidi membagikan uang hasil mengancam laki-laki yang tidak Saksi kenal tersebut, dan Terdakwa Junaidi menyuruh Saksi untuk membagi uang tersebut dengan Saksi Risma dan karena saat itu lapar maka Terdakwa ambil uang tersebut dan Saksi gunakan untuk membeli makan bersama dengan Saksi Risma;
- Bahwa Terdakwa Junaidi melakukan pengancaman kepada laki-laki yang tidak Terdakwakenal tersebut dengan menggunakan gunting yang

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegang menggunakan tangan kiri dan diarahkan kepada laki-laki tersebut dan tangan kanan menggeledah kantong celana laki-laki tersebut;

- Bahwa tidak ada yang menyuruh Terdakwa Junaidi untuk mengancam atau meminta uang keamanan kepada laki-laki yang tidak Saksi kenal tersebut

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pengancaman dengan kekerasan atau pemerasan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira jam 16.00 Wita di Jl. Cendawan Kel.Selumit Pantai Kec.Tarakan Tengah Kota Tarakan dengan menggunakan sebuah gunting;
- Bahwa 1 (satu) buah gunting yaitu milik Saksi Risma yang Saksi ambil di kamar Saksi Risma;
- Bahwa 1 (satu) buah gunting tersebut Terdakwa ambil dari kamar Saksi Risma dengan tujuan untuk melakukan pengancaman terhadap tamu pelanggan Michat;
- Bahwa orang yang telah Terdakwa ancam dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting yang terjadi pada hari Senin tanggal 01 Juli 2024 sekira jam 16.00 Wita di Jl. Cendawan Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan tersebut adalah orang yang tidak Terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman supaya diberikan uang kamar dan keamanan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman dengan menggunakan 1 (satu) buah gunting terhadap Saksi David tersebut yaitu dengan cara tangan kanan Terdakwa memegang 1 (satu) buah gunting yang dimana posisi 1 (satu) buah gunting tersebut yang berada di samping kanan Terdakwa, Terdakwa perlihatkan kepada Saksi David, kemudian Terdakwa mendekati Saksi David dan mengatakan "Minta uang kamar bro dan minta uang keamanan bro" sehingga Saksi David ketakutan kemudian tidak lama kemudian Saksi David langsung memberikan uang kepada Terdakwa yaitu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) Terdakwa penggunaan untuk beli makan dan judi online, dan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lagi Terdakwa berikan kepada Saksi Dinda;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman menggunakan 1 (satu) buah gunting kepada Saksi David dengan meminta uang keamanan dan kamar diketahui oleh Saksi Dinda dan Saksi Risma;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengancaman di ruangan tertutup di dalam rumah Saksi Dinda;
- Bahwa tidak ada ada warga sekitar atau tetangga yang mendatangi kejadian tersebut yang datang hanya Saksi Dinda dan Saksi Risma dimana mereka berada di rumah Saksi Risma yang bersebelahan dengan rumah Saksi Dinda yang dimana tempat yang Saksi gunakan untuk melakukan pengancaman;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tujuan Saksi David berada dirumah Saksi Dinda yaitu untuk melakukan jasa seks komersial dengan Saksi Ipeh;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Dinda, Saksi Dinda dan Saksi Ipeh sudah sering melakukan pengancaman dengan kekerasan atau pemerasan tersebut;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Dinda, Saksi Risma dan Saksi Ipeh memang telah merencanakan untuk melakukan pengancaman dengan kekerasan atau pemerasan tersebut;
- Bahwa yang pertama kali mengajak atau otak di balik untuk melakukan pengancaman dengan kekerasan atau pemerasan tersebut adalah Saksi Dinda;
- Bahwa modus Terdakwa bersama Terdakwa Dinda, Terdakwa Risma, dan Terdakwa Ipeh melakukan pengancaman dengan kekerasan atau pemerasan adalah dengan Open BO menggunakan aplikasi Mi Chat;
- Bahwa peran-peran dari Terdakwa bersama Terdakwa Dinda, Terdakwa Risma, dan Terdakwa Ipeh saat melakukan pengancaman dengan kekerasan atau pemerasan adalah Saksi Ipeh yang mencari pelanggan melalui aplikasi Mi Chat, Setelah mendapatkan pelanggan, pelanggan tersebut di arahkan ke kamar kos dan bertemu dengan Saksi Ipeh, kemudian Saksi Ipeh meminta uang terlebih dahulu sebelum berhubungan, setelah pelanggan tersebut memberikan uang Saksi Ipeh keluar dari kamar kos dengan alasan ingin buang air kecil, kemudian Terdakwa bersama Saksi Dinda masuk kedalam kamar Kos lalu meminta uang kamar dan keamanan, kemudian Saksi Risma menakut-nakuti dengan menggedor dinding sambil berteriak "pak Rt";

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pemeriksaan ini sudah tidak ada keterangan lain yang mau Saksi tambahkan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) buah gunting;
2. 1 (satu) lembar baju warna coklat bertuliskan Lacsote;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 pukul 15.30, Saksi David Gunawan Saputra Bin Abdullah Hari melakukan pemesanan wanita (Open BO) melalui aplikasi michat dan mendapatkan kontak Saksi Musdalipah Alias Ipeh Binti Abdulrahim. Lalu setelah berkenalan di aplikasi Michat, Saksi Musdalipah Alias Ipeh Binti Abdulrahim. mengirimkan alamat kos yang berada di daerah Jl. Cendawan Kel.Selumit Pantai Kec.Tarakan Tengah Kota Tarakan guna untuk memancing Saksi David Gunawan Saputra Bin Abdullah Hari. Kemudian Saksi David Gunawan Saputra Bin Abdullah Hari pergi ke kos tempat Saksi Musdalipah Alias Ipeh Binti Abdulrahim berada dan langsung masuk ke kamar lalu langsung menemui Saksi Musdalipah Alias Ipeh Binti Abdulrahim yang sudah menunggu, kemudian Saksi Musdalipah Alias Ipeh Binti Abdulrahim bertanya kepada Saksi David Gunawan Saputra Bin Abdullah Hari "mau langsung main (berhubungan badan) atau mau bersantai dahulu" kemudian dijawab oleh Saksi David Gunawan Saputra Bin Abdullah Hari "terserah". Lalu Saksi Musdalipah Alias Ipeh Binti Abdulrahim meminta uang sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan langsung kabur keluar kamar dengan alasan ingin meminjam korek api. Selanjutnya setelah mengetahui Saksi Musdalipah Alias Ipeh Binti Abdulrahim sudah keluar dari kamar, kemudian para Saksi bersama dengan Terdakwa Junaidi Alias Dedi Bin Amat Kambuk melancarkan aksinya dengan cara, Saksi Adinda Natsasya Als Dinda Binti Sutarno (Alm) menyuruh Terdakwa Junaidi Alias Dedi Bin Amat Kambuk untuk masuk ke kamar. Kemudian Terdakwa Junaidi Alias Dedi Bin Amat Kambuk mengambil gunting dari kamar Saksi Risma Wah Handayani Binti Daniel dan langsung pergi ke kamar Saksi David Gunawan Saputra Bin Abdullah Hari bersama dengan Saksi Adinda Natsasya Als Dinda Binti Sutarno (Alm). Kemudian Terdakwa Junaidi Alias Dedi Bin Amat Kambuk melakukan pengancaman dengan cara memegang 1 (satu) buah gunting yang digenggam di tangan kanan dan mengarahkan 1 (satu) buah gunting ke perut saksi sambil mengatakan "Minta Uang Kamar bro dan minta uang

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Tar



keamanan bro”, lalu Saksi Risma Wah Handayani Binti Daniel memukul-mukul dinding sebelah kamar sambil berteriak “Pak Rt Pak Rt keluar-keluar ada orang mau mesum”. kemudian dikarenakan merasa terancam Saksi David Gunawan Saputra Bin Abdullah Hari memberikan uang Rp.300.000,- kepada Terdakwa Junaidi Alias Dedi Bin Amat Kambuk.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Memaksa Seseorang Dengan Kekerasan Atau Ancaman Untuk Memberikan Barang Sesuatu, Seluruhnya Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Itu Atau Orang Lain, Atau Supaya Membuat Utang Maupun Menghapuskan Piutang;
3. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Yang dimaksud dengan “barang siapa” disini menunjukan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau siapa orang yang harus dijadikan terdakwa. Setiap orang sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dari persidangan keterangan Saksi-Saksi maupun saksi a de charge dan dikuatkan dengan adanya alat bukti lainnya bahwa benar pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa Junaidi Alias Dedi Bin Alm Amat Kambuk yang lahir pada tanggal sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dalam keadaan sehat rohani dan jasmani sehingga dia mampu mempertanggungjawabkan semua



perbuatan dan tindakan yang telah dilakukannya serta terhadap diri terdakwa tidak didapati alasan pemaaf ataupun alasan pembenar untuk menghapuskan pidana terhadap dirinya sehingga oleh karena itu menurut hemat kami unsur setiap telah terpenuhi dalam diri terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Mengambil Barang Siapa telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum.

Ad.2. Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Memaksa Seseorang Dengan Kekerasan Atau Ancaman Untuk Memberikan Barang Sesuatu, Seluruhnya Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Itu Atau Orang Lain, Atau Supaya Membuat Utang Maupun Menghapuskan Piutang

Bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu jenis perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur ini telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut.

Menurut S.R. Sianturi, SH dalam bukunya "Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya", hal. 616-617 menjelaskan "unsur kesalahannya berbentuk kesengajaan yang dalam pasal ini dirumuskan dengan maksud. Dengan maksud di sini memperlihatkan kehendak dari si pelaku untuk menguntungkan diri sendiri dan di lain pihak memperlihatkan pengetahuan dan kesadaran si pelaku bahwa ia melakukan tindakan memaksa dan seterusnya. Unsur perbuatan melawan hukum-nya secara tegas dicantumkan di pasal ini, yang dengan demikian harus dibuktikan bahwa maksudnya untuk menguntungkan diri sendiri tersebut adalah perbuatan melawan hukum, kendati tidak dipermasalahkan. Bahwa maksud si pelaku adalah untuk menguntungkan diri sendiri / orang lain, harus terbukti. Tetapi apakah harus terbukti pula bahwa yang diperas itu harus merasa dirugikan, tidak dipersoalkan. Namun jika yang diperas itu memang merasa dirugikan maka hal ini dapat digunakan untuk memperkuat maksud si pelaku." Kemudian di hal. 231, S.R. Sianturi, SH. juga menjelaskan sebagai berikut :

- 1) Yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi. Mengenai perluasannya, termuat dalam Pasal 89 KUHP yang berbunyi: "membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan".



2) Yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu tindakan yang lebih "sopan", misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan.

3) Yang dimaksud dengan memaksa adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari si Pemaksa. Dengan perkataan lain tanpa tindakan si Pemaksa itu si Terpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak si Pemaksa. Dalam hal ini tidak diharuskan bagi si Terpaksa untuk mengambil resiko yang sangat merugikannya, misalnya lebih baik mati atau luka-luka / kesakitan daripada mengikuti kehendak si Pemaksa. Di sini harus dinilai secara kasuistis kewajarannya. Pemaksaan pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dapat juga pemaksaan dibarengkan dengan ancaman akan membuka rahasia si Terpaksa atau menyingkirkan si Terpaksa dan lain sebagainya

Bahwa berdasarkan penelitian terhadap berkas perkara, didapatkan fakta sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juli 2024 pukul 15.30, Saksi David Gunawan Saputra Bin Abdullah Hari melakukan pemesanan wanita (Open BO) melalui aplikasi michat dan mendapatkan kontak Saksi Musdalipah Alias Ipeh Binti Abdulrahim. Lalu setelah berkenalan di aplikasi Michat, Saksi Musdalipah Alias Ipeh Binti Abdulrahim mengirimkan alamat kos yang berada di daerah Jl. Cendawan Kel.Selumit Pantai Kec.Tarakan Tengah Kota Tarakan guna untuk memancing Saksi David Gunawan Saputra Bin Abdullah Hari. Kemudian Saksi David Gunawan Saputra Bin Abdullah Hari pergi ke kos tempat Saksi Musdalipah Alias Ipeh Binti Abdulrahim berada dan langsung masuk ke kamar lalu langsung menemui Saksi Musdalipah Alias Ipeh Binti Abdulrahim yang sudah menunggu, kemudian Saksi Musdalipah Alias Ipeh Binti Abdulrahim bertanya kepada Saksi David Gunawan Saputra Bin Abdullah Hari "mau langsung main (berhubungan badan) atau mau bersantai dahulu" kemudian dijawab oleh Saksi David Gunawan Saputra Bin Abdullah Hari "terserah". Lalu Saksi Musdalipah Alias Ipeh Binti Abdulrahim meminta uang sebesar Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan langsung kabur keluar kamar dengan alasan ingin meminjam korek api. Selanjutnya setelah mengetahui



Saksi Musdalipah Alias Ipeh Binti Abdulrahim sudah keluar dari kamar, kemudian para Saksi bersama Dengan Terdakwa Junaidi Alias Dedi Bin Amat Kambuk melancarkan aksinya dengan cara, Saksi Adinda Natsasya Als Dinda Binti Sutarno (Alm) menyuruh Terdakwa Junaidi Alias Dedi Bin Amat Kambuk untuk masuk ke kamar. Kemudian Terdakwa Junaidi Alias Dedi Bin Amat Kambuk mengambil gunting dari kamar Saksi Risma Wah Handayani Binti Daniel dan langsung pergi ke kamar Saksi David Gunawan Saputra Bin Abdullah Hari bersama dengan Saksi Adinda Natsasya Als Dinda Binti Sutarno (Alm). Kemudian Terdakwa Junaidi Alias Dedi Bin Amat Kambuk melakukan pengancaman dengan cara memegang 1 (satu) buah gunting yang digenggam di tangan kanan dan mengarahkan 1 (satu) buah gunting ke perut saksi sambil mengatakan "Minta Uang Kamar bro dan minta uang keamanan bro". Lalu Saksi Risma Wah Handayani Binti Daniel memukul-mukul dinding sebelah kamar sambil berteriak "Pak Rt Pak Rt keluar-keluar ada orang mau mesum". kemudian dikarenakan merasa terancam Saksi David Gunawan Saputra Bin Abdullah Hari memberikan uang Rp.300.000,- kepada Terdakwa Junaidi Alias Dedi Bin Amat Kambuk.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Atau Orang Lain Secara Melawan Hukum Memaksa Seseorang Dengan Kekerasan Atau Ancaman Untuk Memberikan Barang Sesuatu, Seluruhnya Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Itu Atau Orang Lain, Atau supaya Membuat Utang Maupun Menghapuskan piutang telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum.

Ad.3. Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu

Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau secara bersama-sama. Pengertian bersama-sama menunjuk pada suatu kerjasama dimana antara dua orang atau lebih mempunyai maksud untuk melakukan pencurian secara bersama-sama. Maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa berawal Terdakwa Junaidi Alias Dedi Bin Amat Kambuk dan Saksi Musdalipah Alias Ipeh Binti Abdulrahim, Saksi Risma Wah Handayani Binti Daniel dan Saksi Adinda Natsasya Als Dinda Binti Sutarno (Alm) yang sudah merencanakan terkait modus operandi Open Booking Order (BO) untuk melakukan jasa seks komersial yang sudah biasa Terdakwa Junaidi Alias Dedi Bin Amat Kambuk dan Saksi Musdalipah Alias Ipeh Binti Abdulrahim, Saksi Risma Wah Handayani Binti Daniel dan Saksi Adinda Natsasya Als Dinda Binti Sutarno (Alm) Dan Terdakwa Junaidi Alias Dedi Bin Amat Kambuk lakukan

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 299/Pid.B/2024/PN Tar



dengan rencana membawa korban ke kontrakan milik para saksi dan Terdakwa lalu meminta duit korban memakai senjata tajam. Kemudian peran dari Saksi Musdalipah Alias Ipeh Binti Abdulrahim yakni yang mempunyai akun michat dengan nama samaran Desti dan yang menarik pelanggan untuk datang ke kontrakan, peran dari Saksi Risma Wah Handayani Binti Daniel yakni memakai fotonya di akun michat untuk menarik pelanggan dan membuat tekanan psikologis kepada korban dengan cara berteriak ingin memanggil ketua RT setempat, lalu peran dari Saksi Adinda Natsasya Als Dinda Binti Sutarno (Alm) yakni menyediakan tempat untuk modus operandi Open Booking Order (BO) dan menemani Terdakwa Junaidi Alias Dedi Bin Amat Kambuk (dilakukan penuntutan secara terpisah) untuk menakut-nakuti korban, sedangkan peran dari Terdakwa Junaidi Alias Dedi Bin Amat Kambuk (yakni menakut-nakuti korban dengan senjata tajam dengan modus untuk uang keamanan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu telah terpenuhi dan dapat dibuktikan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan Terdakwa supaya dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim memandang tidak terdapat alasan yang patut untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai dengan Pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) buah gunting DAN 1 (satu) lembar baju warna coklat bertuliskan Lacsote yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 368 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Junaidi Alias Dedi Bin Alm Amat Kambuk telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri Secara Melawan Hukum, Memaksa Seorang dengan Ancaman Kekerasan Untuk Memberikan Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) buah gunting;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju warna coklat bertuliskan Lacsote

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Jumat, tanggal 15 November 2024, oleh kami, Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Purwanto, S.H., M.H., Alfianus Rumondor, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raden Didi Budi Harjo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh Daniel Hamonangan Simamora, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Purwanto, S.H., M.H.

Imran Marannu Iriansyah, S.H., M.H.

Alfianus Rumondor, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Raden Didi Budi Harjo, S.H.